

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2020
 Tempat : Grand Ballroom
 Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11
 Jalan M.H. Thamrin No. 1
 Jakarta 10310
 Waktu : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan:
 Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan:
 Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
Penjelasan:
 Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:
 - i. menerima pengunduran diri Ibu Inawaty Handoyo selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan;
 - ii. mengangkat Bapak Haryanto Tiara Budiman sebagai Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan; dan
 - iii. mengangkat Bapak Gregory Hendra Lombong sebagai Direktur Perseroan.
 Adapun Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat, dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Penjelasan:
 Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
 - i. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Dewan Komisaris; dan
 - ii. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta tantiem untuk tahun buku 2019 kepada anggota Direksi.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Penjelasan:
 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di atas diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, agar Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semantara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
Penjelasan:
 Pembayaran dividen interim/semantara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.
Penjelasan:
 Guna memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pengkajian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat;
3. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
5. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - a. Membawa surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan di:
 - i. Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan; atau
 - ii. Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028 pada setiap hari kerja dan selama jam kerja Biro Administrasi Efek; atau
 - iii. Situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).
 - b. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - c. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 5 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - d. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yakni PT Raya Saham Registra paling lambat pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 20, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat.